

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN BAKU MUTU LIMBAH

A. Tinjauan umum mengenai Korporasi

1. Latar Belakang Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁴⁷

Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, “apakah subjek hukum itu?” pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum (Ali, 1991:18).⁴⁸

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan

⁴⁷Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 2.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 2.

kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.⁴⁹

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah.
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 10.

- b. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.
- d. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri (Priyatna, 1991:31,32).

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Korporasi berasal dari konsep hukum perdata maka pengertian korporasi masih berkisar pada lingkup perdata. Gillies berpandangan bahwa, korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh

hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggung jawabkan atas kejahatan yang dilakukan.⁵⁰

Sedangkan dalam lingkup hukum pidana pengertian korporasi lebih luas dibandingkan dalam hukum perdata, di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subyek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Salah satunya adalah UUPPLH, walaupun dalam undang-undang ini tidak digunakan istilah korporasi tapi menggunakan kata badan hukum dan non badan hukum seperti terdapat dalam pasal 1 angka 32 UUPPLH.

2. Pengertian Korporasi

Ditinjau dari segi pengertian, ada beberapa definisi tentang korporasi itu sendiri, secara etimologi, menurut Soetan K. Malikoel Adil, korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) atau *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan, dalam bahasa Indonesia), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, akhirnya “*corporation*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan; dengan kata lain, badan yang

⁵⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁵¹

Beberapa pendapat lain tentang pengertian dari korporasi:

I.P.M. Ranuhandoko mengartikan *corporation* sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Adapun *corporation law* diartikannya sebagai hukum perserikatan; hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (*artificial person*).⁵²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi diartikan sebagai:

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.⁵³

Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi sama dengan badan hukum, yaitu:⁵⁴

“Suatu perseroan yang merupakan badan hukum ; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau

⁵¹Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 12.

⁵²I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 176.

⁵³Departemen Pendidikan Nasional: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 735.

⁵⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 256.

organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*person*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.”

Pendapat Ahli, terdapat sementara kalangan yang dengan tegas menyatakan bahwa korporasi adalah badan hukum:

a. Fisher dan Phillips mengatakan bahwa:

“The word corporation derives from the Latin word corpus, which means ‘body’. A corporation is a legal person body, or entity. It is intangible. It is a legal fiction. It is made up, a notion created by the law to satisfy certain social and economic needs.”

b. Djoko Sarwoko, berpendapat bahwa:⁵⁵

“Konsepsi korporasi pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh hingga abad ke XVIII tidak mengalami perkembangan.”

3. Tahap-tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik yang hidup dalam suatu kelompok (*group*) sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Adapun keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan perkembangan

⁵⁵Djoko Sarwoko, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII*, Ikahi, Jakarta, 1995, hlm. 145-146.

secara bertahap, yang secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:⁵⁶

a. Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan pasal 59 KUHP.

b. Tahap kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin

⁵⁶Muladi dan Dwidja priyatno, *Op.Cit*, hlm. 23.

korporasi tersebut, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan dari diberlakukannya hal tersebut karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi/kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Dan juga alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam tahap ini tentang pertanggungjawaban korporasi secara langsung dalam hukum pidana umum tidak atau belum dikenal, tetapi terdapat dan berlaku terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut maka dalam perkembangannya berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana.

4. Unsur Kesalahan dalam Korporasi

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya.⁵⁷ Pemikiran tentang kesalahan (*schuld*) sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Mengenai kesalahan dalam korporasi, Surprapto berpendapat bahwa korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Selain itu cukup alasan untuk menganggap korporasi mempunyai kesalahan karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang.⁵⁸

Van Bemmelen dan Rimmelink berpendapat bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dari ketiga pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mempertanggungjawabkan

⁵⁷*Ibid*, hlm. 73.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 101.

korporasi, asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap tidak ditinggalkan.⁵⁹ Dengan demikian, Surprapto, Van Bemmelen dan Rimmelink mengakui bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut diambil dari para pengurus atau anggota direksi.

B. Tinjauan umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban pidana

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful* (hubungan eksternal antara

⁵⁹*Ibid.*

perbuatan dan efeknya) tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *harmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima oleh hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mensrea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*. Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligance*). Kealpaan adalah suatu

delik omisi, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* dari pada *culpability*.⁶⁰

Perbincangan tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.⁶¹

Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis.⁶²

Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti

⁶⁰Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56.

⁶¹Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

⁶²*Ibid.*

rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁶³ Oleh karena itu, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.⁶⁴

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶⁵

Tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sir rea*,

⁶³*Ibid*, hlm. 80.

⁶⁴*Ibid*.

⁶⁵Hanafi, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Jurnal Hukum, 1999, hlm. 27

dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.⁶⁶ Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

Di samping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan, yang mutlak ditemukan itu, sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan *mens rea*, dimana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*.⁶⁷

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana yang terdiri atas anasir-anasir, yaitu :⁶⁸

- a. *Toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat
- b. Suatu sikap *psychis* pembuat berhubungan dengan kelakuannya, yakni anasir sengaja anasir *culpa*
- c. Tidak ada alasan yang mengharuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.

⁶⁶Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 153.

⁶⁷Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 10.

⁶⁸Utrecht, *Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1994, hlm. 289.

Anasir *Toerekeningsvatbaarheid* menurut Van Hamel adalah suatu keadaan *normalitet psychis* dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan/kecakapan yaitu :⁶⁹

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Sedangkan anasir *Toerekeningsvatbaarheid* menurut Pompe yaitu :⁷⁰

- a. Suatu kemampuan berfikir pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai fikirannya dan menentukan kehendaknya
- b. Pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya
- c. Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya tentang maksud dan akibat kelakuannya.

Dikatakan seseorang dapat bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :⁷¹

- a. Keadaan jiwanya :

Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara; tidak cacat dalam pertumbuhannya; tidak terganggu karena terkejut, amarah, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam,

⁶⁹*Ibid*, hlm. 292.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 293.

⁷¹S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumi AHMPH, Jakarta, 1983, hlm. 254.

mengidam, dan sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan Jiwanya :

Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan dibidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, perbuatan pidana perbankan, perbuatan pidana di bidang pasar modal, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan

oleh korporasi, dan sebagian lagi dilakukan oleh orang dengan sistem pertanggungjawaban.⁷²

Namun disini yang akan lebih dibahas dan ditekankan kejahatan dibidang industri, kejahatan yang menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

2. Beberapa macam pertanggungjawaban pidana menurut ahli
 - a. Pertanggungjawaban pidana ketat (*Strict Liability*)

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:

- 1) Marise Cremona mendefinisikan *strict liability* sebagai:⁷³

“The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus” (Suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari actus reus).

- 2) Smith & Brian Hogan memberi definisinya sebagai berikut:⁷⁴

‘Crimes which do not require intention, recklessness or even neglilent as to one or more element in the actus reus’ (Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronoan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari actus reus).

⁷²Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 118.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

3) Richard Card berpendapat *strict liability* adalah:⁷⁵

'The accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with reference to the requisite consequence of the offence charge' (Terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan).

Dari beberapa gambaran definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.⁷⁶

b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

1) Peter Gillies memberi pengertian bahwa:⁷⁷

Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea by another, or by reference to both of these matters (Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid*, hlm. 119.

⁷⁷*Ibid*. hlm. 132.

atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut).

2) La-Fave berpendapat bahwa:⁷⁸

A vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another (Pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu di mana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain).

3) Smith & Brian Hogan menjelaskan:⁷⁹

A master can be held liable for his servant's crime, as general rule. Two exeptions are in public nuicense and criminal libel, a master has been held liable for the servant's act although he is, personally, perfectly innocent (Secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan pegawainya. Kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atau pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun dia tidak bersalah sama sekali).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *vicorious liability* adalah

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.⁸⁰

Perbedaan mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawaban majikan atas perbuatan pekerja tersebut.⁸¹

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 133.

⁸¹*Ibid*, hlm. 133-134.

Sudarto menyatakan hal yang sama, bahwa⁸²: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa, berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

Roeslan Saleh menyatakan: “Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh

⁸²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 48.

karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.”

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.

Kedua pengertian tersebut diatas, nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan. Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*), maka pandangan tersebut masuk pada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap

bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁸³

C. Tinjauan umum mengenai Baku Mutu

1. Baku mutu limbah cair

Baku mutu limbah cair ditetapkan oleh menteri yang membidangi lingkungan hidup. Menteri lain dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, untuk melindungi kualitas air, gubernur setelah berkonsultasi dengan menteri dapat menetapkan baku mutu limbah cair lebih hebat dari baku mutu limbah cair yang ditetapkan menteri.⁸⁴

Untuk kegiatan yang sudah beroperasi telah ditetapkan baku mutu limbah cair melalui Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep-03/MENKLH/II/1991. Keputusan tersebut memuat tata cara pemberian izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan berdasarkan kadar maksimum setiap parameter dan debit limbah cair maksimum yang tidak boleh dilampaui. Kadar maksimum tiap parameter atau debit limbah cair maksimum hanya diperbolehkan dilampaui sepanjang beban pencemaran maksimum tidak dilampaui.⁸⁵

Sumber dan jenis pencemar dalam limbah cair :

a. Sumber pencemar fisik:

⁸³Ibid., hlm. 50.

⁸⁴Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 57.

⁸⁵Ibid.

Pencemar fisik misal suhu, nilai pH, warna, bau dan total padatan tersuspensi.

b. Sumber pencemar senyawa kimia organik dan anorganik:

Pencemar senyawa kimia organik misal karbohidrat, protein, lemak, minyak, pelumas, *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Organic Carbon* (TOC), TOD, alkanitas.

Berikut pengertian dari beberapa macam dari jenis pencemar dalam limbah cair:

1) Parameter *Biochemical Oxygen Demand* (BOD).

BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk konversi mikroba (*microbial conversion*) atau mengoksidasi senyawa organik dalam limbah cair oleh mikroba pada suhu 20°C selama waktu inkubasi 5 hari.

2) Parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD)

Yaitu adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengonversi senyawa organik dalam air limbah. COD digunakan sebagai alat ukur pencemaran dalam limbah cair.

3) *Total Organic Carbon*

TOC adalah total senyawa organik dalam limbah cair dalam bentuk oksidasi.

2. Baku Mutu Lingkungan (BML)

Pengertian Baku Mutu Lingkungan :

Gagasan tentang pentingnya menetapkan suatu patokan atau baku mutu lingkungan sebagai bagian dari pengaturan hukum masalah lingkungan hidup Indonesia untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja pada seminar nasional tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional pada tahun 1972 di Unpad, Bandung, antara lain sbb:⁸⁶

“Mengingat bahwa negara kita, sebagaimana juga kebanyakan negara yang sedang berkembang, memiliki toleransi yang lebih besar terhadap pencemaran lingkungan, maka suatu cara yang baik untuk mengkonkretkan atau sebenarnya mengkualifikasikan tujuan-tujuan sosial dalam hal ini perlindungan lingkungan – dalam rencana-rencana pembangunan adalah untuk menetapkan atau merumuskan ukuran-ukuran minimum bertalian dengan lingkungan (*minimum environmental standards*) untuk setiap sektor kehidupan dan usaha pembangunan kita. Selain untuk tujuan pengintegrasian faktor perlindungan lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan, membantu orang untuk memikirkan distribusi yang lebih merata dari hasil usaha pembangunan dan tidak terlalu terpesona oleh sasaran pertumbuhan GNP dalam arti *aggregate-growth, minimum environmental standards*

⁸⁶Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 70.

itu diharapkan mempunyai efek sebagai “pedoman” bagi usaha nasional secara menyeluruh.”

Suatu hal yang berlaku selama ini dalam perusahaan adalah sang industriawan tidaklah selalu memperhatikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kegiatan pasar (produksi dan konsumsi).

Dalam hal menentukan telah terjadi pencemaran dari kegiatan industri/pabrik, maka yang lazim dipergunakan adalah 2 (dua) buah sistem BML, yaitu:⁸⁷

- a. Ketentuan yang disebut dengan *Effluent Standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang dibolehkan waktu meninggalkan pabrik. Kadar atau mutu buangan/limbah pabrik sewaktu-waktu dapat diketahui/dilihat berdasarkan sistem deteksi yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di sekitar pabrik, biasanya pada pipa pembuangan limbah atau pada mulut pipa asap pabrik.
- b. Ketentuan yang disebut dengan *Stream Standard*, yaitu penetapan kadar batas untuk sumber daya tertentu, seperti badan-badan sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain. Kadar-kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumber daya-sumber daya lingkungan beserta sifat peruntukannya.

⁸⁷Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 46.

D. Tinjauan umum mengenai Lingkungan Hidup

1. Latar Belakang

Hukum Lingkungan mencakup penataan dan penegakan hukum (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preemtif, preventif dan proaktif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu lingkungan limbah dan/atau instrumen ekonomi, sedangkan proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti ISO 14000.⁸⁸

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada tiga dasawarsa terakhir. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*.

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Beberapa definisi mengenai lingkungan hidup yang dikemukakan para pakar lingkungan dan undang-undang diantaranya:

⁸⁸Amiruddin A. Dajaan Imami, Somawijaya, Imamulhadi, dan Maret Priyanta, *Asas Subsidiaritas (Kedudukan & Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan)*, Bestari, Bandung, 2009, hlm. 1.

- a. Menurut pendapat Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.
- b. Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada tiga dasawarsa terakhir. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*.

Berdasarkan perkembangannya menurut Mochtar Kusumaadmadja dalam seminar tentang “Pengelolaan lingkungan hidup manusia dan pembangunan nasional dalam makalah dengan judul “Pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia beberapa pemikiran dan saran” mengatakan bahwa:

“Hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan atau *environmental-oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*”

Dalam kesempatan yang berbeda Mochtar Kusumaadmadja mengemukakan bahwa:

“Sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.”

Asas, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut pasal 2 UUPPLH-2009 ada 14 asas yang disebutkan secara tegas sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Tanggung jawab negara
2. Kelestarian dan keberlanjutan
3. Kecerdasan dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati-hatian
7. Keadilan
8. Ekoregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan lokal

13. Tata kelola pemerintahan yang baik

14. Otonomi daerah.

Berikut adalah asas-asas terkait dasar dari dasar pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

3. Macam-macam Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro, ia merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”⁸⁹

a. Pencemaran Air

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Tiada kehidupan tanpa air (H₂O), sedangkan air di bumi adalah ±1.360.600.000 Km³, terdiri dari air asin ±97,25% (37.400.000 Km³). Air permukaan 1% (374.000 Km³), air tanah 23,965% (8.963.000 Km³), dan air salju (Es) 75% (28.050.000 Km³).⁹⁰

⁸⁹St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 77.

⁹⁰Moh.Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 60.

Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya;

Sekali jaring/jalur siklus ini terganggu atau dirusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu. Suatu limbah industri (misalnya) yang bersenyawa dengan limbah pestisida/intesikda dan buangan domestik lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai.⁹¹

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti: pembakaran batu-bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, permulasan, dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses pengeringan.

⁹¹Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 37.

Kegiatan pembongkaran dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat.⁹²

Kadar pencemaran udara semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemar udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan; jatuhnya pada vegetasi, hewan ternak atau objek lain di tanah.⁹³

3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau inteksida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan *DDT* dan *Endrin*, serta mungkin pestisida atau inteksida lainnya.

Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering juga tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak. Bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, inteksida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh buldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, mencemari udara, lalu jatuh lagi di

⁹²*Ibid*, hlm. 39.

⁹³John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 165.

tempat lain, di permukaan tanah, di sungai, air sumur, danau maupun tanaman dan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lain, dan sebagainya.